


BAB II

KERANGKA TEORI



Sumber : Di Kembangkan oleh Peneliti

Pada dasarnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *Rent Seeking* akan tetapi untuk menjelaskan terbentuknya pola relasi negara dan kelompok tambang minyak ilegal yang ada di Kecamatan Keluang seperti pada gambar diatas peneliti terlebih dahulu menggunakan teori Relasi kuasa dan untuk menjelaskan pola transaksi peneliti menggunakan teori *Rent Seeking*.

Teori relasi kuasa menjelaskan bagaimana hubungan yang terbentuk dari relasi kekuatan. Artinya dalam relasi kuasa suatu hubungan terbentuk diakibatkan adanya pertukaran kepentingan yang imanen relasi ini terjadi bukan karena sebab adanya hubungan struktural siapa yang dominan dan siapa yang di dominasi. Upaya seseorang memanfaatkan sumberdayanya untuk memperoleh keuntungan dari asset yang bukan miliknya itulah yang dimaksud dengan *rent seeking*.

A. Relasi Kuasa

Relasi kuasa terjadi bukan karena kekuasaan secara struktural atau bukan karena pengakuan secara legitimasi. Melainkan kekuasaan itu merupakan bentuk dari relasi kekuatan yang imanen dalam ruang kekuasaan itu beroperasi. Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu Negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

Persoalan kekuasaan bukanlah persoalan pemilikan, dalam konteks siapa menguasai siapa atau siapa yang *powerful* sementara yang lain *powerless*. Kekuasaan itu tersebar, berada dimana-mana (*omnipresent*), imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu dibawah kondisi ketidaknampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada dimana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun.¹

Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu

¹ Umar Kamahi, Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik, (*Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, Juni 2017 : 117 – 133), hlm 119.

bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan beroperasi atau dengan cara apa kekuasaan itu dioperasikan. Cronin menunjukkan pengertian kekuasaan sebelumnya yang memandang secara substantif—tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap—subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek. Pergeseran ini berimplikasi pula terhadap bagaimana kekuasaan itu dioperasikan dan apa yang menjadi perhatian dalam menganalisis beroperasinya kekuasaan.²

B. Rent Seeking

Perburuan rente (*rent seeking*). Istilah “rente” merujuk pada klasifikasi Adam Smith dalam buku Wijayanto menjelaskan tentang balas jasa factor produksi. Upah adalah balas jasa bagi tenaga kerja, profit bagi pengusaha, sementara rente adalah balas jasa bagi aset. Masalah timbul ketika pelaku ekonomi berusaha mendapatkan rente dari aset yang bukan miliknya. Sumber rente adalah kekuatan monopoli, atau wewenang untuk memberikan hak monopoli, yang dimiliki pemerintah.³

Didik J Rachbini mengemukakan bahwa dalam kajian ekonomi politik *rent seeking* mer-upakan perburuan pendapatan dengan cara monopoli, lisensi dan penggunaan modal kekuasaan didalam bisnis. Pengusaha memperoleh keuntungan dengan cara bukan persaingan yang sehat di dalam pasar. Kekuasaan dipakai untuk mempengaruhi pasar sehingga mengalami distorsi untuk

² Ibid. hlm. 119.

³ Wijayanto, “KORUPSI MENGORUPSI INDONESIA Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan”. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2009), hlm. 117.

kepentingannya. Menurutnya, perburuan rente (*rent seeking*) ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (*rent seekers*).⁴

John Girling dalam tulisannya “*Corruption. Capitalism and Democracy*” mengemukakan bahwa perilaku korupsi tidak hanya melibatkan aktor yang ada dalam institusi pemerintah, tapi juga dalam cakupan yang lebih luas, seperti misalnya relasi antara pebisnis dan politisi untuk ‘berbagi’ sumber daya negara. Gordon Tullock membagi teori *rent seeking* ke dalam dua aspek utama, yakni *transfer cost* dan *competing rents*. *Transfer cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk melobi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pejabat publik, dengan menyewa pengacara dan kampanye politik. Sedangkan *competing rents* adalah pihak pebisnis melobi negara untuk peraturan tertentu yang menyangkut pajak, distribusi, kuota impor, subsidi dan lain sebagainya.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditelusuri dari pendapat Tullock yang mengemukakan bahwa perilaku *rent seeking* cenderung terjadi pada mereka yang memegang kendali struktur monopoli. Disektor ekonomi ia memonopoli sumber daya, distribusi dan pasar; sementara disektor publik menjadi pengontrol kebijakan di pemerintahan maupun di legislatif. Kuno menyebut perilaku ini

⁴ Ratnia Solihah, “Pola Relasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi: Kasus Rent Seeking”, *Jurnal Wacana Politik*, (Vol. 1, No. 1, Maret 2016), hlm. 42.

⁵ Ibid. hlm 43-44

tidak mungkin berkembang bila tidak terjadi kerjasama saling menguntungkan antara pemburu rente di sektor ekonomi dan kaum predator pembuat kebijakan di sektor publik. Fenomena ini disebutnya *ersatz-capitalism* atau *pseudo-capitalism* (kapitalisme semu), suatu terminologi perekonomian yang terlihat maju dalam jangka pendek tetapi rentan dalam jangka panjang. Sementara itu, Mevey lebih menjelaskan kapitalisme semu telah mewujud di banyak negara Asia Tenggara dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan antara para pengusaha yang menyediakan modal domestik maupun asing dengan pejabat yang menyediakan fasilitas, insentif dan proteksi. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa mudahnya sumber daya, mudahnya akses atas informasi dan peluang yang diperoleh melalui kebijakan yang dikeluarkan untuk itu. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap, kolusi dan korupsi.⁶

Praktik berburu rente ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan parlemen. Penetapan tarif oleh pemerintah untuk kelompok bisnis juga merupakan bagian dari praktik tersebut. Michael Ross mengatakan bahwa pemburu rente dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *rent-creation* yang menunjukkan perusahaan dapat mencari keuntungan dengan menyogok politisi dan birokrat dan *rent-extraction* yang menunjukkan bahwa politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan tersebut dengan regulasinya. Terakhir adalah *rent-seizing* yang terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha

⁶ Ibid. hlm. 44.

untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi negara untuk kepentingan individu atau kelompoknya.⁷

Seperti dijelaskan dalam buku “Korupsi Mengkorupsi Indonesia” perburuan rente mencakup berbagai jenis kegiatan, legal maupun ilegal, berdampak positif, negatif, maupun netral. Korupsi adalah bentuk perburuan rente yang ilegal, sementara *lobbying* secara umum adalah legal (dalam kondisi tertentu). Namun bisa dikatakan *lobbying* menimbulkan kerugian karena ada sumber daya yang hilang, yang mungkin bisa digunakan untuk kegiatan lain yang lebih produktif.⁸

Meskipun ada dampak positif yang mampu menambah perekonomian bagi warga di Kecamatan Keluang dari hasil kegiatan tambang minyak ilegal, namun ketidak hadirannya Negara atau pemerintah daerah lebih memilih diam dalam permasalahan tambang ilegal ini mengindikasikan bahwa pejabat bersangkutan memperoleh keuntungan. Praktik *rent-seeking* yang terjadi di daerah juga mengindikasikan gejala bahwa jabatan itu sendiri dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan sehingga pejabat-pejabat dapat mengontrol, baik fungsi politik atau administratif. Sebab, tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi sehingga setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.⁹

⁷ Didik J. Rachbini, Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 69-75.

⁸ Wijayanto, “KORUPSI MENGORUPSI INDONESIA Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan”. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2009), hlm. 118.

⁹ Priyo Budi Santoso, Birokrasi Pemerintah Orde Baru: Prspektif Kultural dan Struktural (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 41-45.

Dona Fauziah dalam “Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015”. Praktek perburuan rente disini melibatkan pemburu rente yang dimana ini termasuk dalam jaringan kepentingan pertambangan emas di Desa Petapahan. Pada hakekatnya upaya perburuan rente yang dilakukan birokrasi terhadap kelompok penambang membentuk jaringan ekonomi politik, dimana tujuan dari beberapa anggota jaringan yang ada didalamnya adalah sama-sama menginginkan keuntungan ekonomi dari sumber daya alam yang tersedia. Mekanisme politik yang dianggap bisa menjamin pencapaian tujuan itu adalah mekanisme yang tidak demokratis.¹⁰

Mengacu pada Syarif Hidayat , praktik *rent-seeking* di daerah terbentuk dalam tiga pola.

1. *Organizational Corporation*: dimana kelompok bisnis berusaha merekrut pejabat publik ke dalam asosiasi kelompok bisnisnya. Misalnya, pejabat tersebut dijadikan sebagai penasihat sehingga proses lobi-lobi dapat dipermudah karena kelompok bisnis juga memberikan sumbangan dana sebagai kontribusi terhadap pembangunan di daerah.
2. *Individual linear alliance*: sebagai relasi langsung antara kelompok bisnis dan elit lokal daerah. Terbentuknya relasi demikian karena menggunakan pola kekeluargaan ataupun pola *public in system* (beking).

¹⁰ Dona Fauziah, “Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015”, *Jom FISIP* , (Volume 4 No. 1 Februari 2107), hlm. 9.

3. *Individual Triangle Alliances*: yang menempatkan pejabat berada diantara kelompok bisnis dan keluarga atau koleganya sebagai penyuplai kekuasaan saja.¹¹

Untuk melihat fenomena ekonomi politik seperti diungkapkan di atas, konsep *patrimonialisme* barangkali dapat membantu kita untuk menjelaskan perilaku politik pejabat Negara di Indonesia. Beberapa sarjana juga telah mencoba menjelaskan fenomena politik tersebut dengan menghubungkan karakteristik sistem politik di Indonesia dengan menerapkan teori *neo-patrimonialism*, yaitu suatu teori yang pertama-kali dirumuskan oleh Max Weber. Dalam teori Weber, otoritas birokrasi-patrimonial paling tidak ada 4(empat) ciri karakteristik , yaitu :

1. Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria- kriteria pribadi dan politik.
2. Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan.
3. Pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi.
4. Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

Menggunakan dan mencermati aspek ekonomi politik secara mendalam dari proses pembangunan suatu negara berkembang merupakan sesuatu yang esensial untuk memahami kenapa para birokrat dan politisi , yang menurut teori *agents of change*, selalu dimotivasi oleh keinginan luhur untuk berbuat terbaik bagi bangsa dan negara sebagai institusi perubahan sosial. Namun, realitas dan pengalaman di negara-negara sedang membangun menunjukkan, ternyata para

¹¹ Syarif Hidayat, "Pola Hubungan Penguasa-Pengusaha: Studi Kasus di Jawa Barat" dalam Nico L. Kana dkk (editor), *Dinamika Politik Lokal di Indonesia* (Salatiga: Pustaka Percik, 2001), 44-45.

birokrat tersebut merupakan bagian dari *self-seeking interest group* dan *self – serving leaders*.

Pendapat Grindle di atas, menegaskan betapa pentingnya perspektif ekonomi politik bermanfaat untuk memahami berbagai akar persoalan pembangunan yang membelenggu sebagian besar negara-negara sedang membangun, seperti Indonesia. Dan yang terpenting adalah kegunaannya dalam menjelaskan perilaku pejabat negara, baik pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pembangunan.¹²

¹² Susilo Utomo, *Politik dan Wirausaha Fenomena “Rent Seeking” dan “ Client Businessmen” pada Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Demak Jawa Tengah*, Fisip. UNDIP Semarang 2010, hlm. 3.